

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwasannya seorang mantan narapidana tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Seseorang yang telah menyandang status pidana selama 2 Tahun atau lebih penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, secara moral dan kepantasan sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau pejabat pemerintahan lainnya.
2. Perspektif Siyash Dusturiyah terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 adalah sama dan tidak bertentangan, karena karena telah dijelaskan di dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang mana orang yang paling mulia adalah orang yang bisa menjaga hubungan baik pada sesama manusia, yang bisa menjaga norma, ras, dan nilai-nilai kemanusiaan, dan patuh terhadap aturan. Kemudian di dalam Q.S An-Nur ayat 4 yang mana di dalam ayat tersebut bahwa orang yang telah melakukan pelanggaran pidana dan telah dihukum pidana untuk menjadi saksi di pengadilan sudah tidak bisa diterima lagi, maka sama halnya juga dengan seorang mantan, jadi pandangan Siyash Dusturiyah, dengan Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017

adalah sama dan sejalan. Menurut Perspektif asas keadilan hukum terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dikatakan adil dan boleh dilakukan karena adil menurut hukum adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Jika seseorang telah melakukan kesalahan atau melanggar hukum maka beberapa haknya akan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena jika seseorang ingin mendapatkan haknya maka ia tidak boleh mengambil hak orang lain.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami perihal Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasalnya setiap apapun peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pasti sudah dipertimbangkan dan demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri.
2. diharapkan seluruh masyarakat bisa menjadi bahan acuan untuk bisa menjaga hubungan baik kepada sesama, tidak mengambil hak orang lain, mematuhi hukum, taat kepada pemerintah agar tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, serta teratur.